



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA**  
Tempat Lahir : Salatiga (Jawa Tengah)  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 04 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Bringin RT. 02 RW. 01 Desa Bringin  
Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang  
Propinsi Jawa Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/70/X/RES.4.2/2023/Reserse Narkoba tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra ditahan dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat Uni Lestari Rachmadyati, S.H. Posbakum, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran, yang beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Januari 2024 Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr,

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Unr, tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN.Unr, tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.*
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa **NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,23385 gram.

2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783.

3) 1 (satu) lembar kertas struk transfer dari ATM Bank BNI atas nama Pengirim NICO FEBRIANO kepada Nomor Rekening 3931026087 Bank BCA atas nama ETIK PUJI LESTARI dengan nominal Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Silver dengan nomor kartu 5264 2213 7109 6076.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Menetapkan agar Terdakwa **NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dan langsung oleh Penasehta Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa harus mencari nafkah demi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk subsidairitas dengan uraiannya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Bringin RT. 02 RW. 01 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau di tepi jalan yang beralamat di Dusun Petet RW. 06 RW. 01 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi Sriyanto, Saksi Purwoko, dan Saksi Rohmad Duwiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di sekitar Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah kemudian sekitar jam 14.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan perkembangan informasi terkait transaksi serah terima atau peletakan atau pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu diketahui bertempat disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat seseorang (yang diketahui bernama Terdakwa NICO FEBRIANO) yang membonceng dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor online MAXIM dengan sopir ojek bernama Saksi ADIBUL KHOIR yang saat itu Terdakwa turun dari ojek sepeda motor online MAXIM tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan terlihat mencari sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan panduan handphone milik Terdakwa disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan melihat Terdakwa berhasil mengambil barang yang diduga

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seketika Terdakwa kaget langsung membuang dengan cara melempar sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUDAR HARIANTO dan Saksi JOKO SUGIYARTO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih setelah itu Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diambil sesuai panduan petunjuk alamat Web yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp. Setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Sdr. PONCO (DPO) berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "0,5 Tuntang arah Bringin 400 meter ketemu perempatan belok kanan, lurus terus sampai ketemu pembuangan sampah kiri jalan, xx rokok ares mepet dibelakang pagar" Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. RINA (DPO) melalui pesan WhatsApp yang berisi pesan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian Sdri. RINA (DPO) mengirimkan nomor WhatsApp seseorang bernama Sdr. PONCO (DPO) dalam kontak handphone dinamai "P" dengan nomor WA +1 (386) 4770850. Setelah itu, sekitar 13.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. PONCO (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. PONCO (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA 3931026087 atas nama Etik Puji Lestari kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BNI di Pasar Bringin melakukan transfer pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Silver dengan nomor kartu 5264 2213 7109 6076 milik Terdakwa kepada tujuan nomor rekening tersebut dengan bukti transfer berupa 1 (satu) lembar kertas struk transfer dari ATM Bank BNI atas nama Pengirim NICO FEBRIANO kepada Nomor Rekening 3931026087 Bank BCA atas nama ETIK PUJI LESTARI dengan nominal Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 14.15 wib, Terdakwa mendapatkan foto panduan alamat letak (Web) yang akan diambil Terdakwa setelah melakukan proses transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memesan ojek sepeda motor online melalui aplikasi MAXIM kemudian Terdakwa menuju ke alamat sesuai panduan alamat letak (Web), setelah itu Terdakwa telah berhasil mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih yang terletak disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol. I berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 191/11.13385/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih memiliki berat kotor 0,51 gram.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2860 / NNF / 2023, tanggal 09 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 6156 / 2023 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23989 gram adalah barang bukti yang disita dari NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Dusun Petet RW. 06 RW. 01 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi Sriyanto, Saksi Purwoko, dan Saksi Rohmad Duwiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di sekitar Kecamatan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah kemudian sekitar jam 14.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan perkembangan informasi terkait transaksi serah terima atau peletakan atau pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu diketahui bertempat disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat seseorang (yang diketahui bernama Terdakwa NICO FEBRIANO) yang membonceng dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor online MAXIM dengan sopir ojek bernama Saksi ADIBUL KHOIR yang saat itu Terdakwa turun dari ojek sepeda motor online MAXIM tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan terlihat mencari sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan panduan handphone milik Terdakwa disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan melihat Terdakwa berhasil mengambil barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seketika Terdakwa kaget langsung membuang dengan cara melempar sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUDAR HARIANTO dan Saksi JOKO SUGIYARTO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih setelah itu Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diambil sesuai panduan petunjuk alamat Web yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp. Setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Sdr. PONCO (DPO) berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "0,5 Tuntang arah Bringin 400 meter ketemu perempatan belok kanan, lurus terus sampai ketemu pembuangan sampah kiri jalan, xx rokok ares

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mepet dibelakang pagar” Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih dari Sdr. PONCO (DPO).

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih adalah milik Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 191/11.13385/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih memiliki berat kotor 0,51 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2860 / NNF / 2023, tanggal 09 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 6156 / 2023 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23989 gram adalah barang bukti yang disita dari NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon agar persidangan dilanjutkan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1) Saksi SRIYANTO, SH Bin PRAPTO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berkaitan dengan peredaran gelap narkotika golongan I jenis shabu-shabu;-
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reserse Narkotika Polres Semarang;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukannya bersama dengan team dari Satuan Reserse Narkotika Polres Semarang;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Semarang, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi bersama dengan team dari Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamatkan Dusun Petet, RT06, RW01, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa bersama-sama dengan ADIBUL KHOIR Bin ABDUL ROQHIM, merupakan ojek online yang mengantar Terdakwa namun tidak mengetahui apapun tentang sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu, terdakwa dalam posisi telah berhasil mengambil dan mendapatkan sabu serta akan menuju kepada seorang tukang ojek online. Namun saat membonceng

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



sepeda motor tukang ojek online setelah duduk di jok belakang langsung saksi amankan dan saksi tangkap bersama tim resmob Sat Narkoba;

- Bahwa disebabkan Terdakwa merasa kaget dan spontan saksi melihat Terdakwa melempar sabu yang sebelumnya dalam kekuasaan Terdakwa dilempar sehingga terjatuh dit tanah sekitar tempat kejadian dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) centi meter dari posisi Terdakwa berdiri saat diamankan oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu yang diambil oleh terdakwa itu berasal dari saudara Ponco yang terdakwa beli dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli, dimana terdakwa berhubungan dengan saudara Ponco yang diduga sebagai perantara dalam jual beli atau penjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya shabu yang telah dibeli itu diambil di suatu titik alamat letak shabu yang ditentukan sesuai dengan foto panduan yang sebelumnya dikirim oleh saudara Ponco melalui chat Whatsapp kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukanlah menjadi target operasi pemberantasan narkoba, tetapi yang saksi tahu terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim SatresNarkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna biru putih berada diatas tanah tepi jalan disebelah kiri belakang;
- Bahwa terdakwa saat posisi berdiri diamankan dengan jarak sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) cm. Bungkusan sabu terpisah dengan bungkusan rokok karena Terdakwa membuang bungkusan tersebut kesebelah kiri belakang bersamaan dirinya melompat dari sepeda motor ke jalan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah akan terdakwa pakai atau dihisap bagi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari saudara Ponco itu dengan metode transfer ban dan kami juga telah mengamankan bukti transfer melalui ATM yang terdakwa lakukan;
- Bahwa selain itu, melalui HP milik terdakwa ditemukan bukti chatting Whatsapp berisi pemesanan narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2) Saksi PURWOKO BIN WARSIDI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berkaitan dengan peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu-shabu;-
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukannya bersama dengan team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Semarang, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi bersama dengan team dari Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamatkan Dusun Petet, RT06, RW01, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa bersama-sama dengan ADIBUL KHOIR Bin ABDUL ROQHIM,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ojek online yang mengantar Terdakwa namun tidak mengetahui apapun tentang sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan itu, terdakwa dalam posisi telah berhasil mengambil dan mendapatkan sabu serta akan menuju kepada seorang tukang ojek online. Namun saat membonceng sepeda motor tukang ojek online setelah duduk dijok belakang langsung saksi amankan dan saksi tangkap bersama tim resmob Sat Narkoba;

- Bahwa disebabkan Terdakwa merasa kaget dan spontan saksi melihat Terdakwa melempar sabu yang sebelumnya dalam kekuasaan Terdakwa dilempar sehingga terjatuh di tanah sekitar tempat kejadian dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) centi meter dari posisi Terdakwa berdiri saat diamankan oleh petugas;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu yang diambil oleh terdakwa itu berasal dari saudara Ponco yang terdakwa beli dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli, dimana terdakwa berhubungan dengan saudara Ponco yang diduga sebagai perantara dalam jual beli atau penjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya shabu yang telah dibeli itu diambil di suatu titik alamat letak shabu yang ditentukan sesuai dengan foto panduan yang sebelumnya dikirim oleh saudara Ponco melalui chat Whatsapp kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukanlah menjadi target operasi pemberantasan narkoba, tetapi yang saksi tahu terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu pada saat ditangkap;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim SatresNarkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna biru putih berada diatas tanah tepi jalan disebelah kiri belakang;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat posisi berdiri diamankan dengan jarak sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) cm. Bungkus sabu terpisah dengan bungkus rokok karena Terdakwa membuang bungkus tersebut kesebelah kiri belakang bersamaan dirinya melompat dari sepeda motor kejalan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah akan terdakwa pakai atau dihisap bagi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari saudara Ponco itu dengan metode transfer ban dan kami juga telah mengamankan bukti transfer melalui ATM yang terdakwa lakukan;
- Bahwa selain itu, melalui HP milik terdakwa ditemukan bukti chating Whatsapp berisi pemesanan narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa maupun Penasehat Hukum, telah dibacakan keterangan saksi dari hasil penyidikan yaitu sebagai berikut:

**3) Saksi ADIBUL KHOIR Bin ABDUL ROQHIM**, keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik Polres Semarang yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa yang bernama NICO FEBRIANO Anak Dari MAMIEK EKA SAPUTRA diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Jum'at, tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di tepi jalan yang beralamatkan Petet, RT06, RW01, Kelurahan Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Gol I jenis sabu, hal tersebut diketahui saksi setelah dijelaskan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang, dan pada saat melakukan pengambilan paket Narkoba Gol I jenis sabu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi yang mengantarkan melalui orderan ojek online aplikasi Maxim;

- Bahwa Saksi menerima pemesanan Ojek Online Maxsim dari orang yang diketahui bernama Sdr. NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA yaitu Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 13.43 Wib ketika selesai mengantar order di Bugel, Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa sesuai dengan aplikasi yang tertera di Hand Phone saksi adalah Lapangan Bola Tlogo, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa saksi menjemput Terdakwa untuk diantarkan ke Lapangan Bola Tlogo, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang sesuai aplikasi berada di Ds. Popongan, Kec. Bringin, Kab. Semarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan ke Lapangan Bola Tlogo, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa sesuai faktanya setelah saksi mengantarkan Terdakwa sesuai aplikasi di Lapangan Bola Tlogo, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, yang bersangkutan tidak turun, melainkan menyuruh saksi untuk mencari TPS (Tempat pembuangan sampah) milik warga sekitar;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, yang tidak sesuai dengan aplikasi tersebut saksi tetap menyetujuinya, karena saat itu saksi dijanjikan akan dibayar dua kali lipat dari yang tertera diaplikasi Ojek Online Maxsim;

- Bahwa sesuai aplikasi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa setelah saksi mengantarkan ke lokasi adalah Rp21.800,00 (dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi merubah arah untuk mengantarkan ke TPS (Tempat pembuangan sampah), namun setelah sampai ke TPS (Tempat pembuangan sampah), Terdakwa turun dari Spm yang dikendarai saksi dan dirinya berjalan menuju tempat sampah untuk mengambil sesuatu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang diambil oleh Terdakwa disekitaran tempat sampah tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang, diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan ke Tempat pembuangan sampah tersebut untuk mengambil paket sabu, karena saksi hanya sebatas jasa Ojek Online Maxsim, yang menerima orderan;
- Bahwa sarana yang saksi gunakan untuk mengantarkan Terdakwa menuju tempat pembuangan sampah adalah 1 (satu) Unit Spm Suzuki Nex dengan No. Pol : H-3595-LK, warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) Unit Spm Suzuki Nex dengan No. Pol : H-3595-LK, warna Hitam yang saksi gunakan untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat pembuangan sampah dengan maksud mengambil paket sabu tersebut adalah Spm milik saksi sendiri, yang didaftarkan di Aplikasi Ojek Online Maxsim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan ahli, walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa membeli narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan ini, terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik SatResNarkoba Polres Semarang, dan terhadap keterangan terdakwa sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di tepijalan yang beralamatkan Dusun Petet, RT06, RW01, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis shabu dari saudara Ponco dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama saudara Adibul Khoir Bin Abdul Roqhim yang bekerja sebagai ojek online Maxim;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabi dengan cara terdakwa membeli yang pembayarannya dilakukan melalui transfer kepada seseorang yang bernama Ponco;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa melakukan komunikasi dengan saudari Rina, namun didalam kontak HP terdakwa namai "Rina Tenan Banget". Kemudian terdakwa memberitahu ingin membeli sabu dan dikirim nomor WA milik saudara Ponco dalam kontak HP terdakwa namai "P" dengan nomor WA +1 (386) 4770850. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi saudara Ponco menjelaskan kalau akan membeli sabu;
- Bahwa komunikasi teersebut terjadi sekitar jam 13.39 Wib kemudian terdakwa dikirimkan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor 3931026087 atas nama Etik Puji Lestari. Tak lama kemudian terdakwa pergi ke ATM BNI sekitar Pasar Bringin sekira pukul 14.12 wib terdakwa berhasil melakukan transfer pembelian sabu dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tujuan nomor rekening tersebut. Kemudian terdakwa mengirimkan lembar struk bukti transfer kepada saudara Ponco;
- Bahwa selanjutnya pukul 14.15 wib terdakwa mendapatkan foto panduan alamat letak sabu disuatu tempat yang ditentukan dengan harapan akan terdakwa ambil setelah melakukan proses transaksi pembelian sabu tersebut. Didalam foto dan tulisan alamat letak sabu yang berbunyi : " 0,5 Tuntang arah Bringin 400 meter ketemu perempatan belok kanan, lurus terus sampai ketemu pembuangan sampah kiri jalan, xx rokok ares mepet

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang pagar " yang ditujukan posisi titik letak barang berupa sabu dengan diberi tanda panah warna merah dengan alamat lokasi letak sabu (Web) terletak di Dusun Petet, RT06, RW01, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung order ojek online dengan menggunakan aplikasi Maxim. Setelah tukang ojek online datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa kemudian menuju ke sekitar tuntang sesuai petunjuk panduan alamat letak sabu;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa telah tiba di titik alamat letak sabu sesuai panduan petunjuk pada foto. Terdakwa berhasil mengambil dan mendapatkan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna biru putih sesuai dengan foto panduan alamat letak sabu;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan mendapatkan sabu yang terdakwa genggam menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menuju ke sepeda motor untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun saat terdakwa mau naik membonceng sepeda motor tersebut secara bersamaan datang beberapa orang mengaku petugas Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang akan mengamankan dan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa kaget dan spontan melempar bungkus berisi serbuk sabu bersamaan terdakwa meloncat kekiri turun dari sepeda motor yang terdakwa naiki tersebut. Kemudian sabu yang terdakwa lempar tersebut yang terletak berada diatas tanah tepi jalan disebelah kiri belakang terdakwa saat posisi terdakwa berdiri dengan jarak sekitar + 50 (lima puluh) cm. Bungkus sabu terpisah dengan bungkus rokok karena sebelumnya sabu dalam kekuasaan genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa membuang bungkus tersebut kesebelah kiri belakang sambil terdakwa akan melompat dari sepeda motor ke arah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli dan berhasil terdakwa ambil disekitar tempat kejadian dimaksud. Namun tukang ojek online yang bernama saudara Adibul Khoir Bin Abdul Roqhim tersebut tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan terdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa berikut barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu yang yang ditemukan ditempat kejadian serta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses pemeriksaan dan penanganan penyidikan lebih lanjut berkaitan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum sempat memakai atau menghisab Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa beli dan ambil dilokasi alamat letak sabu (web). Dikarenakan setelah terdakwa melakukan transaksi pembelian saat akan mengambil dan sudah mendapatkan sabu tersebut saat akan perjalanan menuju pulang secara tiba-tiba dan bersamaan tertangkap tangan langsung diamankan dan ditangkap Tim Resmob Sat Narkoba jadi belum ada kesempatan untuk memakai atau menghisab sabu tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal sabu  $\pm$  0,5 gram dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri;-
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu dan berhasil mengambil serta mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu sesuai dengan alamat letak sabu tersebut adalah akan terdakwa pakai atau terdakwa hisab sendiri;
- Bahwa tindakan terdakwa dalam tanpa hak telah kedapatan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian juga terdakwa tidak mengajukan ahli dipersidangan, walaupun hak terdakwa untuk itu telah dibertahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,23385 gram.

2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783.

3) 1 (satu) lembar kertas struk transfer dari ATM Bank BNI atas nama Pengirim NICO FEBRIANO kepada Nomor Rekening 3931026087 Bank BCA atas nama ETIK PUJI LESTARI dengan nominal Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Silver dengan nomor kartu 5264 2213 7109 6076.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas, telah disita sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut baik para saksi dan terdakwa, telah diakui berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan uraian alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 191/11.13385/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih memiliki berat kotor 0,51 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2860 / NNF / 2023, tanggal 09 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 6156 / 2023 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23989 gram adalah barang bukti yang disita dari NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat serta dikaitkan pula dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkotika Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib, berlokasi di tepi jalan yang beralamat di Dusun Petet RW. 06 RW. 01 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupatn Semarang Propinsi Jawa Tengah karena diduga berkaitan dengan peredaran gelap narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi Sriyanto, dan Saksi Purwoko mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di sekitar Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah kemudian sekitar jam 14.00 Wibi
3. Bahwa kemudian anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang mendapatkan perkembangan informasi terkait transaksi serah terima atau peletakan atau pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu diketahui bertempat disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat seseorang (yang diketahui bernama Terdakwa Nico Febriano) yang dibonceng dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor online Maxim dengan sopir ojek bernama saksi Adibul Khoir;
4. Bahwa saat itu Terdakwa turun dari ojek sepeda motor online Maxim tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan terlihat mencari sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan panduan handphone milik Terdakwa disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan melihat Terdakwa berhasil mengambil barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seketika Terdakwa kaget langsung membuang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara melempar sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

5. Bahwa setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sudar Harianto dan Saksi Joko Sugiyarto ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diambil sesuai panduan petunjuk alamat Web yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp. Setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh saudara Ponco (DPO) berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "0,5 Tuntang arah Bringin 400 meter ketemu perempatan belok kanan, lurus terus sampai ketemu pembuangan sampah kiri jalan, xx rokok ares mepet dibelakang pagar" Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih dari saudara Ponco (DPO);

8. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih adalah milik Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 191/11.13385/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih memiliki berat kotor 0,51 gram;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2860 / NNF / 2023, tanggal 09 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 6156 / 2023 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23989 gram adalah barang bukti yang disita dari Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini dihubungkan dengan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer, dengan ketentuan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka tidak lagi dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, Sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam dakwaan primer menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pidananya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* sebagaimana penjelasan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya telah mengaku bernama lengkap Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra dan identitas lengkap terdakwa tersebut didalam surat dakwaan maupun dokumen terkait lainnya yang terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan olehnya, serta selama persidangan ternyata terdakwa adalah seseorang yang sehat jiwanya dan tidak mengalami masalah kejiwaan sehingga kepada jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara hukum, maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah ternyata terdakwa adalah orang yang sesuai dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam hal ini, dan oleh karena itu unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana kedua sebagai berikut:

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa apabila mengamati unsur perbuatan pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat frasa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum ..” yang disambungkan dengan beberapa tindak pidana dibidang peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Narkotika memuat empat kategori tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang tersebut dan dapat diancam sanksi pidana yang salah satunya adalah perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (vide : Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa terkait dengan tanpa hak dan melawan hukum, lebih lanjut secara rinci undang-undang Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide: Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan undang-undang Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Secara umum, apabila dalam suatu umusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut;

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr*



Menimbang, bahwa Pompe mengatakan bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengutip pendapat Lamintang, bahwa “Apabila perkataan “*wederrechtelijk*” itu dapat ditafsirkan tidak secara harfiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang kiranya dapat kita pakai sebagai perkataan “*wederrechtelijk*” dalam Bahasa Indonesia, yaitu perkataan “secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika dilakukan tanpa adanya ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana ketiga sebagai berikut:

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pidana ketiga ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menguraikan dan menegaskan sikap Majelis Hakim bahwa unsur pidana ketiga dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa element delik yang disusun berbentuk alternatif sehingga karena itu, dalam pertimbangan terhadap unsur pidana ketiga, tidaklah harus semua element deliknya dipertimbangkan, tetapi jika salah satu element delik dalam unsur pidana ketiga ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur pidana ini dinyatakan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang substansi dari unsur pidana ketiga sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terdakwa Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkotika Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib, berlokasi di tepi jalan yang beralamat di Dusun Petet RW. 06 RW. 01 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupatn Semarang Propinsi Jawa Tengah karena diduga berkaitan dengan peredaran gelap narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi Sriyanto, dan Saksi Purwoko mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di sekitar Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah kemudian sekitar jam 14.00 Wib, kemudian anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang mendapatkan perkembangan informasi terkait transaksi serah terima atau peletakan atau pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu diketahui bertempat disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan dan melihat seseorang (yang diketahui bernama Terdakwa Nico Febriano) yang dibonceng dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor online Maxim dengan sopir ojek bernama saksi Adibul Khoir;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa turun dari ojek sepeda motor online Maxim tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan terlihat mencari sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan panduan handphone milik Terdakwa disekitar tepi jalan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan melihat Terdakwa berhasil mengambil barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seketika Terdakwa kaget langsung membuang dengan cara melempar sesuatu barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sudar Harianto dan Saksi Joko Sugiyarto ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diambil sesuai panduan petunjuk alamat Web yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp. Setelah itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh saudara Ponco (DPO) berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "0,5 Tuntang arah Bringin 400 meter ketemu perempatan belok kanan, lurus terus sampai ketemu pembuangan sampah kiri jalan, xx rokok ares mepet dibelakang pagar" Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih dari saudara Ponco (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih adalah milik Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 191/11.13385/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih memiliki berat kotor 0,51 gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2860 / NNF / 2023, tanggal 09 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 6156 / 2023 / NNF

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23989 gram adalah barang bukti yang disita dari Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum berkaitan dengan unsur pidana ketiga diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Semarang, terdakwa baru saja selesai mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa ketahui dengan nama saudara Ponco (DPO). Paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli itu dibayar melalui transfer bank yang telah terdakwa lakukan terlebih dahulu, dan hal ini terbukti didalam riwayat chating aplikasi Whatsapp pada handphone milik terdakwa beserta titik lokasi yang telah dikirimkan oleh saudara Ponco kepada terdakwa agar terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan, terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Ponco (DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Hal ini dikuatkan dengan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 191/11.13385/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih memiliki berat kotor 0,51 gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2860 / NNF / 2023, tanggal 09 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 6156 / 2023 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23989 gram adalah barang bukti yang disita dari Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr*



Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan yaitu apakah benar, terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ponco untuk kepentingan apa? Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan apabila dikaitkan dengan berat bersih dari narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa yakni memiliki berat kotor 0,51 gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2860 / NNF / 2023, tanggal 09 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 6156 / 2023 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23989 gram, maka dengan rasio berat barang bukti tersebut, menjawab bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ponco dengan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur pidana ketiga dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan unsur pidana berbentuk alternatif, dimana dalam unsur pidana tersebut terdapat element delik membeli, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta hukum dalam hal ini, terdakwa sebagai orang yang melakukan pembelian benda terlarang berupa narkoba golongan I jenis shabu dari saudara Ponco (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa dengan terpenuhinya element delik berupa *membeli*, maka unsur pidana ketiga yang bersifat alternatif tersebut telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpebuktinya unsur pidana ketiga dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada diri dan perbuatan terdakwa, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan primair tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sikap terhadap terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, jelas berbeda dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melainkan dakwaan subsidair, dan terhadap perbedaan sikap Majelis Hakim dengan



tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa struktur dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas memberikan refrensi pemahaman bahwa pasal yang ditempatkan dalam dakwaan primair adalah pasal yang tingkat pembuktiannya sangat mudah dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, kemudian meneliti kembali analisis yuridis Penuntut Umum yang termuat dalam tuntutan pidana, khususnya terhadap Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur pidana kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum* sebagai unsur pidana yang tidak terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti didalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisis yuridis yang dikemukakan Penuntut Umum pada bagian tersebut, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum belum secara cermat memberikan analisis sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, bahkan Majelis Hakim menilai bahwa apabila Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum* itu tidak terbukti, artinya secara logis Penuntut Umum menemukan bahwa hal peredaran narkotika dalam konteks keterlibatan terdakwa apakah sebagai sesuatu yang tidak melawan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih sikap berbeda dengan Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan penerapan penilaian terhadap unsur pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur pidana dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum pada diri dan perbuatan terdakwa, kemudian selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memahami bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menemaptkan pidana yang bersifat kumulatif oleh karena diletakan bentuk pidana badan maupun pidana



denda menjadi satu kesatuan, maka dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,23385 gram.
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783.
- 3) 1 (satu) lembar kertas struk transfer dari ATM Bank BNI atas nama Pengirim NICO FEBRIANO kepada Nomor Rekening 3931026087 Bank BCA atas nama ETIK PUJI LESTARI dengan nominal Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Silver dengan nomor kartu 5264 2213 7109 6076.

Menimbang bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maupun digunakan sebagai sarana kejahatan oleh terdakwa, maka status lebih jauh dari barang-barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan



dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **NICO FEBRIANO Anak dari MAMIEK EKA SAPUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,51 gram sedangkan berat bersih 0,23989 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna Hitam yang disimpan didalam bungkus rokok ARES warna Biru Putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,23385 gram.
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GALAXY J1 warna Hitam dengan nomor 0859 5272 7783.
  - 3) 1 (satu) lembar kertas struk transfer dari ATM Bank BNI atas nama Pengirim NICO FEBRIANO kepada Nomor Rekening 3931026087 Bank BCA atas nama ETIK PUJI LESTARI dengan nominal Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Silver dengan nomor kartu 5264 2213 7109 6076.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan Terdakwa **Nico Febriano Anak Dari Mamiek Eka Saputra** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Mas Hardi Polo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Adhian Marga, S.H., M.H, dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Reza Adhian Marga, S.H., M.H, dan Asih Widiastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Unr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Mas Hardi Polo, S.H

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)